

BAB IV

ANALISA MENGENAI HASIL PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH HAKIM DAN AKIBAT HUKUM DARI HIBAH YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

A. Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang Hibah Di Bawah Tangan tanpa sepengetahuan Pemilik Harta Hibah?

Menurut Penulis, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh K.H. Badruzzaman MA., bahwa dalam Hukum Islam tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun Hadist serta aturan Hukum yang menjelaskan secara rinci mengenai Hibah Di Bawah Tangan yang mengandung unsur pemaksaan ataupun penipuan dalam pelaksanaan Hibah.

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah”, artinya apapun harta benda yang akan dihibahkan oleh si Penghibah, harus merupakan hak dari si Penghibah. Dalam hal ini Hibah Di Bawah Tangan itu artinya dipaksakan, dan yang dipaksakan itu adalah pengalihan harta benda milik Penghibah/Penggugat sebagai orang tua kepada anaknya/Tergugat, maka seharusnya tidak boleh seorang anak memaksa kehendak apalagi menipu orang tuanya seolah-olah ia mendapatkan hak dari orang tuanya untuk menerima harta Hibah, sedangkan

orang tuanya tidak memberikan hak apapun kepada anaknya tersebut untuk menguasai harta bendanya. Menurut Penulis hal ini merupakan ketentuan tersirat mengenai Hibah Di Bawah Tangan yang terkandung dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ketentuan Hukum Islam terdapat Syarat Orang yang Menghibahkan yaitu tidak boleh ada paksaan, sedangkan dalam hal ini mengandung unsur pemaksaan yang merugikan pihak lain baik orang tuanya maupun saudara kandung yang lain. Mengenai Syarat Harta yang Dhibahkan itu Tidak boleh berhubungan dengan tempat milik Penghibah, sedangkan dalam kenyataan Harta yang disengketakan itu (tanah dan bangunan) berhubungan dengan tempat tinggal milik Penghibah, apabila Harta tersebut dihibahkan seluruhnya kepada anaknya, maka dapat menyengsarakan Penghibah sebagai orang tuanya dan Penghibah beserta ketujuh anak kandung yang lain tidak lagi memiliki tempat tinggal. Dan mengenai Syarat Lafaz Hibah telah disebutkan bahwa tidak boleh ada unsur paksaan serta penipuan, dalam hal ini Lafaz Hibah yang menjadi syarat sah pelaksanaan Hibah pun tidak dilaksanakan karena dilakukan Di Bawah Tangan oleh anaknya/Tergugat tanpa sepengetahuan Pemilik Harta Hibah yaitu orang tuanya. Jadi menurut ketentuan Hukum Islam apabila terdapat sesuatu hal yang dipaksakan dan bukan kehendak dari Penghibah, maka Hibah tersebut menjadi tidak sah hukumnya.

B. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hasil putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Hibah Di Bawah Tangan tanpa sepengetahuan Pemilik Harta Hibah?

Dalam putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA/Mlg, Hakim Pengadilan Agama Malang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat yaitu H. Achmad dan Hj. Boedhiarti. Majelis Hakim mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat terdapat kecaburan dan mengandung banyak kontradiktif, penggugat mencampuradukkan berbagai dasar gugatan ke dalam satu surat gugatan, sehingga terjadi tumpang tindih perkara dalam satu gugatan, gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Hibah Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum, dalam kalimat tersebut terdapat 2 (dua) perkara yang dipaksakan oleh Para Penggugat dalam satu surat gugatan, di satu sisi Para Penggugat menuntut Pembatalan Hibah, namun di sisi lain Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, yang mana masing-masing memiliki pengaturan hukumnya yang berbeda dan tidak dapat diajukan secara bersama-sama. Jadi penggabungan perkara (perkara *a quo*) sebagaimana gugatan Para Penggugat ini sangat menyalahi aturan hukum.

Dari prinsip-prinsip hukum perdata yang terkandung dalam Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh Notaris Malang TRI SUKMAWATI HANDAYANI, S.H., menyatakan bahwa dalam Pasal 5 Akta Hibah termaktub klausul yang berbunyi:

“Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Malang”.

Menimbang bahwa para pihak yang telah terikat dengan suatu perjanjian maka mereka wajib patuh dan taat atas isi perjanjiannya itu, hal ini merupakan amanah dari firman Allah dalam Surah Al-Isra’ ayat 34, yang artinya:

“Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian akan perjanjian itu, karena perjanjian itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”

Menimbang dalam firman yang lain dalam Surat Al-Maidah ayat 1, Allah menyatakan, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah oleh kamu sekalian akan perikatan-perikatan itu”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Agama Malang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, namun yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang. Karenanya wajar apabila Yth: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini harus menyatakan dan memutus Pengadilan Agama Kota Malang Tidak Berwenang (Exceptie Van Onbevoegdheid) untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sengketa yang terkait dengan perjanjian hibah *a quo* seharusnya menjadi wewenang Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Malang, dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menurut pendapat penulis Hakim telah salah dan keliru Menerapkan Hukum dalam memutus Perkara *a quo* karena telah menyatakan secara hukum bahwa:

“...Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut...” dengan fakta yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa hibah;
2. Bahwa para pihak dalam perkara *a quo* kesemuanya beragama Islam yang taat;
3. Bahwa H. Achmad dan Hj. Boedhiarti (Para Penggugat) dalam Perkara *a quo* adalah orang tua kandung dari Dra. Ani Hadi Setyowati, dan Surya Indra Sudibyso (Para Tergugat) yaitu menantu dari Para Penggugat;
4. Bahwa obyek hibah adalah harta satu-satunya yang dimiliki oleh orang tuanya, yang ternyata telah terhibahkan 1/3 dari harta yang dimiliki orang tuanya, yang baru disadari setelah terjadi penandatanganan Akta Hibah dan ternyata Sertifikat Hak Milik atas obyek hibah sudah beralih menjadi atas nama anaknya (Dra. Ani Hadi Setyowati);
5. Bahwa orang tuanya masih memiliki anak kandung lainnya selain Dra. Ani Hadi Setyowati, yang tidak dapat dihilangkan haknya kelak sebagai ahli waris;

6. Bahwa pada waktu penandatanganan Akta Hibah orang tuanya sudah dalam keadaan uzur/jompo dan tidak didampingi anak kandung lainnya selain Dra. Ani Hadi Setyowati, sehingga dimungkinkan adanya unsur Penyalahgunaan Keadaan;
7. Bahwa isi Akta Hibah dimaksud dalam perkara *a quo* tidak pernah dijelaskan secara terang benderang oleh pihak Notaris termasuk klausul-klausul isi Akta Hibah.

Dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara dengan unsur-unsur fakta yang telah disebutkan diatas, maka hal-hal yang telah dilanggar oleh Hakim Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Pasal 1 ayat (1)

“Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Pasal 2

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 49 ayat (1)

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. *Perkawinan*
- b. *Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam*
- c. *Wakaf dan shadaqoh*

2. Melanggar Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 210 ayat (1)

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

Pasal 212

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”

3. Hakim kurang cermat menerapkan firman Allah dalam perkara *a quo* yang terdapat dalam Al-Quran Surat:

Al-Isra' ayat 34, yang artinya:

“Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian akan perjanjian itu, karena perjanjian itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”

Al-Maidah ayat 1, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah oleh kamu sekalian akan perikatan-perikatan itu”.

Bahwa secara fakta isi perikatan dimaksud (Akta Hibah dengan perkara *a quo*) bertentangan dengan Undang-Undang yang secara khusus telah mengatur hubungan hukum hibah antara orang-orang yang beragama Islam yaitu Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo UU No.3 Tahun 2006 Jo UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti Akta Hibah yang dimaksud adalah mengandung cacat hukum, mengandung klausula yang tidak halal karena penghibahan dilakukan terhadap seluruh harta satu-satunya milik Para Penggugat (H. Achmad dan Hj. Boedhiarti) dan melebihi dari 1/3 hartanya, sehingga melanggar hukum.

Dengan demikian sangat jelas isi Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga tidak tepat apabila hibah dimaksud dipertahankan, karena meskipun telah ditandatangani bersama namun didalamnya isinya tidak halal juga bertentangan dengan Undang-Undang serta dilakukan oleh Para Tergugat (Dra. Ani Hadi Setyowati dan Surya Indra Sudibyo) dengan dilandasi itikad tidak baik yaitu dengan adanya penyalahgunaan keadaan terhadap kedua orang tua kandungnya sendiri, yang pada saat proses penandatanganan Akta Hibah tersebut Para Penggugat sudah dalam keadaan uzur/jompo tanpa didampingi anak kandung lainnya yang dimungkinkan pada waktu penandatanganan Akta Hibah tersebut Para Penggugat tidak memahami isi akta tersebut, karena yang mempunyai kehendak adalah Para Tergugat yaitu anak kandungnya.

Menurut pendapat Ahli M. Yahya Harahap S.H., tentang Jangkauan Kewenangan Mengadili Perkara Wasiat dan Hibah menyatakan pendapatnya sebagai Ahli Hukum sebagai berikut:

“...Ciri yang paling mudah menentukan pada masa sekarang, hanya berdasar asas personalitas ke-Islaman. Asas yang seperti itu dalam praktek dijadikan sebagai pedoman. Misalnya untuk menentukan apakah wasiat atau hibah tunduk kepada KUHPerdara atau Hukum Adat, patokan utamanya tidak didasarkan pada bentuk, tetapi lebih ditentukan personalitas subyeknya.”⁶⁶

Para Imam Mazhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara yaitu:

1. *Ijab* (penawaran/pemberian)

Pada kasus ini Para Penggugat (H. Achmad dengan Hj. Boedhiarti) sebagai orang tua tidak menawarkan memberikan hibah kepada Para Tergugat (Dra. Ani Hadi Setyowati dan Surya Indra Sudiby) sebagai anak dan menantunya. Karena obyek sebidang tanah dan bangunan milik orang tuanya merupakan harta satu-satunya. Apabila harta tersebut diberikan seluruhnya kepada salah satu anaknya, maka akan menghilangkan hak waris dari ketujuh anak kandung lain.

2. *Qabul* (pernyataan/penerimaan)

Bahwa tidak terpenuhinya syarat *Ijab* (penawaran/pemberian), maka tidak akan adanya *Kabul* (pernyataan/penerimaan), dalam hal ini Para Tergugat

⁶⁶M. Yahya Harahap S.H., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, edisi kedua, Sinar Grafika, 2001, Hlm. 170.

(Dra. Ani Hadi Setyowati) mengaku-ngaku menerima pemberian Hibah dari Para Penggugat yaitu orang tuanya. Padahal dalam kenyataan orang tuanya sama sekali tidak memberikan sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada anaknya (Dra. Ani Hadi Setyowati).

3. *Qabdhu* (serah terima barang yang dihibahkan)

Hibah dianggap berlaku dengan adanya *Qabdhu* (serah terima) jika terlaksana dengan *Ijab* dan *Kabul*. Dengan demikian syarat *Qabdhu* tidak terpenuhi karena tidak ada serah terima barang yang dihibahkan kepada anaknya (Dra. Ani Hadi Setyowati).

Berdasarkan syarat-syarat tersebut yang telah diuraikan, maka hibah dalam kasus ini tidak sah menurut ajaran Agama Islam. Menurut hukum Islam bahwa hibah dalam kasus ini tidak sah dan dapat dilakukan penarikan ataupun pencabutan kembali karena tidak sesuai dengan tujuan utama penghibahan yaitu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan antara sesama muslim ataupun non muslim, sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW serta tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah menurut syariat Islam. Dalam kasus ini penarikan dan pembatalan hibah dapat dilakukan dikarenakan persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam hibah menurut syariat Islam.

C. Bagaimana akibat hukum dari Hibah yang dilakukan Di Bawah Tangan berdasarkan Hukum Islam?

Musyawahar merupakan jalan keluar yang harus dilakukan oleh setiap individu yang akan menyelesaikan suatu masalah, hal ini tidak hanya pada masalah hibah saja melainkan berlaku pada setiap permasalahan sekalipun kepastiannya kecil, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 157, yang artinya:

“Dan bermusyawaharlah dengan mereka dalam urusan itu.”

Dalam pelaksanaan perintah musyawarah ini, Nabi selalu bermusyawahar dengan sahabat-sahabatnya hingga masalah-masalah yang berhubungan dengan rumah tangga, di samping itu musyawarah dapat berfungsi sebagai media untuk menyaring pendapat yang paling sesuai dengan terhadap semua unsur dan kalangan, juga sebagai sarana untuk mengeluarkan segala pendapat dan perasaan yang terpendam dalam diri seseorang. Dengan demikian musyawarah merupakan prinsip yang harus dipegangi apabila seseorang ingin melaksanakan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Selain musyawarah, keadilan merupakan prinsip yang harus dipenuhi apabila seseorang tidak ingin ada perselisihan yang menimbulkan putusnya *silaturrahim*. Adil berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi, seseorang yang berlaku adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna dari kata adil, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang

berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.

Dalam permasalahan H. Achmad dan Hj. Boedhiarti, hibah yang dilakukan di bawah tangan oleh Dra. Ani Hadi Setyowati dan Surya Indra Sudibyo sebagai Tergugat tidak memenuhi prinsip musyawarah untuk mufakat serta tidak memenuhi rasa keadilan untuk saudara kandungnya yang kelak sama-sama harus memperoleh hak warisnya. Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu terhadap Para Penggugat sebagai orang tuanya maupun saudara kandung yang lain. Para Tergugat memiliki niat keji dan serakah ingin menguasai harta satu-satunya milik orang tua mereka, sehingga Para Tergugat berinisiatif untuk melakukan hibah di bawah tangan tanpa sepengetahuan orang tuanya karena sudah uzur/jompo, dan mendatangi ketujuh saudara kandung lain untuk menandatangani sebuah blangko kosong tanpa dijelaskan maksud dan tujuannya oleh Tergugat, yang ternyata setelah diketahui bahwa blangko kosong tersebut merupakan Surat Pernyataan Persetujuan Dibawah Tangan untuk menyetujui Hibah Para Penggugat kepada Para Tergugat. Dalam perbuatan dosa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada orang tua dan saudara kandung lain, maka Para Tergugat telah melanggar ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam QS Al-Maidah (5) ayat 2, yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Hibah dibawah tangan ini seharusnya tidak sah, karena tidak ada permusyawaratan terlebih dahulu dari Para Tergugat, serta tidak sesuai prosedur dalam pelaksanaan rukun hibah menurut Imam Mazhab, yang menyatakan hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara yaitu *Ijab, Qabul dan Qabdhu* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam point B, sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang berujung putusny *silaturrahim*.

Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku III Tentang Kewarisan Pasal 171 huruf (g), kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Oleh karena itu asas dalam pelaksanaan hibah adalah sukarela. Dalam permasalahan ini asas sukarela dalam pelaksanaan hibah tersebut tidak ada, karenanya terjadi unsur pemaksaan dari pihak Tergugat, serta terjadi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Para Penggugat sebagai orang tuanya dan anak kandung lain dari Para Penggugat.

Maka tidak ada akibat hukum lain dari hibah yang dilakukan dibawah tangan oleh Para Tergugat, seharusnya obyek hibah tersebut kembali lagi kepada pemilik semula yaitu kepada Para Penggugat sebagai orang tua kandungnya. Karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat telah banyak menyalahi aturan hukum yang menyebabkan kerugian baik materil maupun inmateril kepada Para Penggugat maupun saudara kandungnya yang lain. Apabila obyek hibah tersebut

kembali kepada pemilik semula yaitu orang tuanya, maka kedelapan anak kandungnya (termasuk Para Penggugat) akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya yang kelak akan diperhitungkan secara adil berdasarkan Hukum Islam.

